



P E N E T A P A N

Nomor : 158/Pdt.P/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

KAISAR ARYO SAPUTRA

: Tempat tanggal lahir di Sumbawa, 17 Desember 17 Desember 1994, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.01 RW 04, Jl. Kamboja No.17 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 08 April 2013 dalam register perkara Nomor : 158/Pdt.P/2013/PN.SBB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon lahir di Sumbawa tanggal 17 Desember 1994 ;
- 2 Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun kelahiran pemohon dan nama orang tua pemohon adalah karena kesalahan pengetikan pada Akta kelahiran pemohon ;
- 3 Bahwa untuk kepentingan di masa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan tahun kelahiran pemohon dari 17 Desember 1995 menjadi 17 Desember 1994 dan nama orang tua pemohon (ibu) dari MALINDA WATY menjadi MALINDAWATY ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat pergantian nama pemohon dan nama orang tua pemohon (ibu) tersebut ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Atau : Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 08 April 2013 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama KAISAR ARYO SAPUTRA, yang diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204080912100001, yang diberi tanda P-2 ;
- 3 Ijasah Sekolah Mengah Pertama tanggal 7 Mei 2010, yang diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5097/IST/2001, tanggal 21 Juni 2001, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi BAHARUDDIN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga yakni dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama MALINDAWATY dengan ISMAIL BRAHIMA ;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon datang ke pengadilan untuk mohon ditetapkan perubahan tahun kelahiran pemohon dan nama orang tua (ibu) pemohon agar sesuai dengan dokumen Ijazah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

2 Saksi MALINDAWATY :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga yaitu orang tua (ibu) pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama MALINDAWATY dengan ISMAIL BRAHIMA ;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon datang ke pengadilan untuk mohon ditetapkan perubahan tahun kelahiran pemohon dan nama orang tua (ibu) pemohon agar sesuai dengan dokumen Ijasazah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama pemohon dan orang tua (ibu) pemohon karena kesalahan pengetikan pada akta kelahirannya agar sesuai dengan dokumen Ijazah pemohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana semula tahun kelahiran pemohon dalam akta lahirannya 17 Desember 1995 menjadi 17 Desember 1994 dan nama orang tua (ibu) MALINDA WATY menjadi MALINDAWATY untuk dapat di rubah dan dicatatkan pergantian nama pemohon dan nama orang tua (ibu) pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonanannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh pemohon bernama SYAFRUDDIN dan saksi MALINDAWATY menerangkan, bahwa benar pemohon adalah anak dari orang tuanya yang bernama MALINDAWATY dan ISMAIL BRAHIMA, oleh karena kesalahan pengetikan nama orang tua, tempat dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon, sehingga mengajukan permohonan agar ditetapkan perubahan akta kelahiran sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pemohon. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon memohon penetapan Pengadilan agar memberikan ijin untuk merubah nama orang tua, tempat dan tahun lahirannya dari yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5097/IST/2001 tanggal 21 Juni 2001 (bertanda P-4), tertera tahun kelahiran pemohon 17 Desember 1995 menjadi 17 Desember 1994 dan nama orang tua (ibu) pemohon bernama MALINDA WATY menjadi MALINDAWATY, terhadap permohonan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, oleh karena kelahiran seseorang adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan demi kepentingan masa depan pemohon tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonanannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonanannya, untuk kepentingan masa depan pemohon tersebut maka berdasarkan Penetapan ini memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan perubahan tanggal kelahiran pemohon dari semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5097/IST/2001 tanggal 21 Juni 2001 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Rbg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan dari semula yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 5097/IST/2001 tanggal 21 Juni 2001, tahun kelahiran pemohon 17 Desember 1995 menjadi 17 Desember 1994 dan nama orang tua (ibu) pemohon dari MALINDA WATY menjadi MALINDAWATY ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat pergantian nama pemohon dan orang tua pemohon tersebut dalam buku register kependudukan tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 April 2013 oleh DEDY HERIYANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADHAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

t.t.d

H a k i m,

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHAN

DEDY HERIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000.-
2. Panggilan Sidang	Rp.	104.000.-
3. PNBP Relas	Rp.	5.000.-
4. ATK	Rp.	50.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah	Rp.	300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI

Salinan penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 10 April 2013, Nomor : 158/PDT.P/2013/PN.SBB ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon KAISAR ARYO SAPUTRA, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

M. SALEH, S.H.

NIP. 19601239 198263 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)